

PERUBAHAN II RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) TAHUN 2013 - 2018



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
KABUPATEN SINJAI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 akhirnya selesai kami susun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai ini adalah merupakan Perubahan dari RENSTRA yang sudah dibuat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai sebelumnya, dimana dalam penyusunannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.

Perubahan terhadap Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai ini menjadi penting guna mengevaluasi terhadap hasil pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur tahun 2013 -2018 untuk selanjutnya dilakukan penajaman kembali atas target sekaligus menyempurnakan materi/muatan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018.

Rencana Strategis ini setiap tahunnya akan di jabarkan lebih lanjut dengan penyusunan rencana kinerja tahunan sebagai tahap untuk mengakomodir perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat di capai sesuai dengan keinginan “stake holders”. Keberhasilan pelaksanaan Rencana strategis ini tidak terlepas dari kerja sama dan kerja keras semua pihak.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018.

Sinjai, 2017
KEPALA Badan Kepegawaian dan PSDMA
Kab. Sinjai

HAERANI DAHLAN, SIP., M.Si
Pangkat Pembina TK.I

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	9
2.2 Sumber Daya SKPD.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	17
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	20
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	22
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	24
3.4 Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	27
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi SKPD.....	28
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	33
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	36
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD	50
BAB VII PENUTUP.....	51



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 1009 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA APARATUR KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, perlu mengesahkan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
24. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

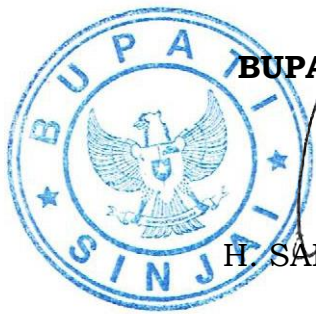
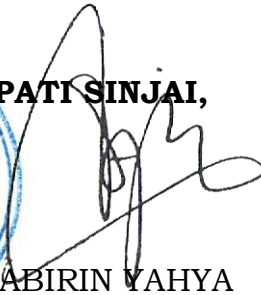
Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur 2013-2018 Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku sampai dengan tahun 2018 sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 5 Desember 2017

 **BUPATI SINJAI,**

H. SABIRIN YAHYA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai ;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
5. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra BKPSDMA Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.

Revisi ini juga dilakukan untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi yaitu hasil integrasi dari rencana-rencana pembangunan Pusat, Propinsi maupun Daerah yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan pada bidang kepegawaian di Kabupaten Sinjai selama rentang waktu tahun 2013-2018

Dengan Revisi Renstra ini, juga merupakan bentuk kontribusi aktif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dalam pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Sinjai.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Revisi Renstra ini, sejumlah peraturan dijadikan rujukan, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
25. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Apartur

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 ini disusun sebagai acuan resmi bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai dalam penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 yaitu :

1. Menjabarkan secara umum kondisi bidang Kepegawaian Kabupaten Sinjai sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;
2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan bidang kepegawaian tahun 2013-2018;
3. Memudahkan seluruh jajaran Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Memuat tentang visi dan misi OPD, tujuan dan sasaran jangka menengah OPD, serta strategi dan kebijakan OPD

BAB V RENCANA PROGRAM & KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN OPD

Memuat tentang indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur diatur dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 82 Tahun 2016 disebutkan bahwa "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan".

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai memiliki susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

Susunan organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat:
 - 1. SubBagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. SubBagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Mutasi Kepegawaian:
 - 1. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun; dan
 - 3. Sub Bidang Status dan Kedudukan Hukum Pegawai.
- d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai:
 - 1. Sub Bidang Data dan Perencanaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang PembinaanPegawai;dan
 - 3. Sub Bidang Pengembangan Karier.
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur:
 - 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan PelatihanPrajabatan dan Fungsional;
dan
 - 3. Sub Bidang Pendidikan dan PelatihanTeknis dan Fungsional.
- f. Jabatan Fungsional.

2.2. Kondisi Sumber Daya Badan Kepegawaian dan PSDMA Kab. Sinjai

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi kunci kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerja sama antara manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan system yang ada dalam organisasi akan bermuara pada 1 (satu) sumber, yaitu Manusia. Secara kuantitatif dan kualitatif sumberdaya aparatur yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai masih dirasa kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga masih perlu ditingkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensinya.

Berikut disajikan profil sumberdaya aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai menurut pendidikan, eselonering, golongan/ ruang, dan jenis kelamin.

a) Profil Sumberdaya Aparatur Menurut Pendidikan dan Golongan

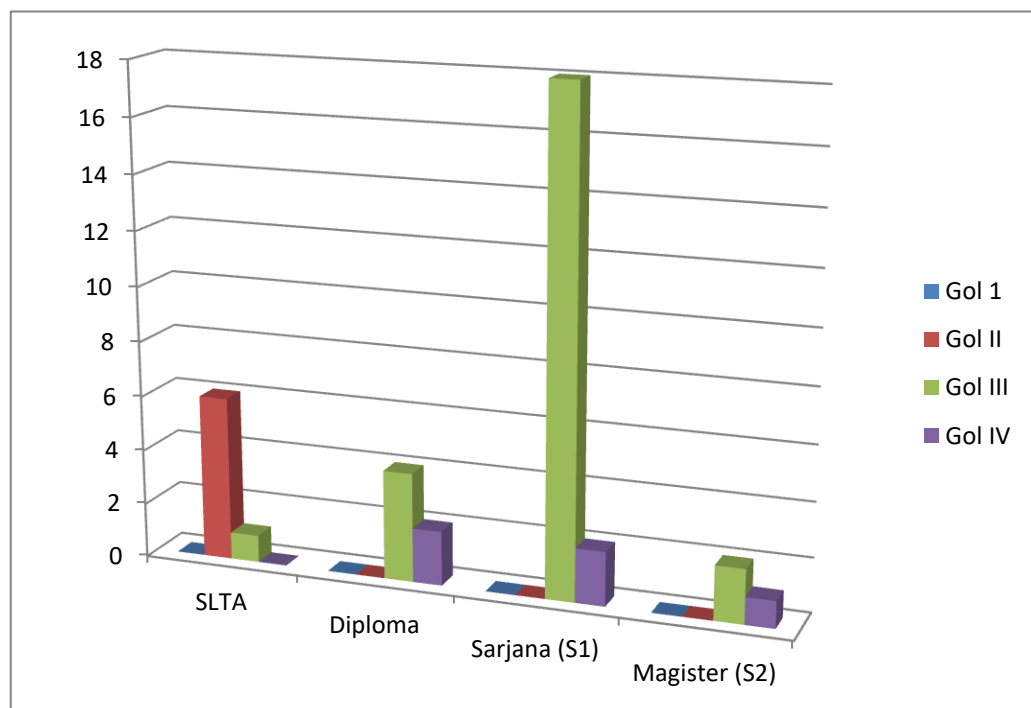
Secara umum, pendidikan formal aparatur Badan Kepegawaian dan SDMA Kab Sinjai sudah cukup tinggi. Pada Tabel 2.1. dapat dilihat bahwa dari 36 orang aparatur Badan Kepegawaian dan SDMA Kab. Sinjai, sebanyak 3 orang (8,33%) yang mempunyai pendidikan terakhir sarjana (S2) dan dari jumlah tersebut, 1 orang (33,33%) dari Golongan IV dan 2 orang (66,67%) dari Golongan III. Sementara yang berpendidikan S1 sebanyak 20 orang (55,56%), dari jumlah tersebut, 2 Orang (10%) dari Golongan IV, 18 Orang (90%) dari golongan III. Pada peringkat berikutnya terdapat 6 orang (16,67%) telah tamat pendidikan Diploma. Dari jumlah tersebut, 2 orang (33,33%) dari Golongan IV dan 4 orang (66,67%)

dari Golongan III. Yang berpendidikan SLTA sebanyak 7 orang (35,00%). Dari jumlah tersebut, 1 orang (14,29%) dari Golongan III dan 6 orang (85,71%) dari Golongan II.

Tabel 2.1
Jumlah PNS Menurut Pendidikan dan Golongan

PENDIDIKAN TERAKHIR	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
SLTA	-	6	1		7
Diploma	-		4	2	6
Sarjana (S1)	-		18	2	20
Magister (S2)	-		2	1	3
Jumlah	-	6	25	5	36

Grafik 2.1
Jumlah PNS Menurut Pendidikan dan Golongan



b) Profil Sumberdaya Aparatur Menurut Eselon

Dari susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai terdapat 16 jabatan struktural eselon II.b, III.a, III.b dan IV.a, Pada Tabel 2.2. di bawah terlihat bahwa pejabat struktural yang memegang jabatan eselon II.b sebanyak 1 orang (6,25%), yang memegang jabatan eselon III.a sebanyak 1 orang (6,25), yang memegang jabatan eselon III.b sebanyak 3 orang (18,75%), dan yang memegang jabatan Eselon IV sebanyak 11 Orang (68,75%)

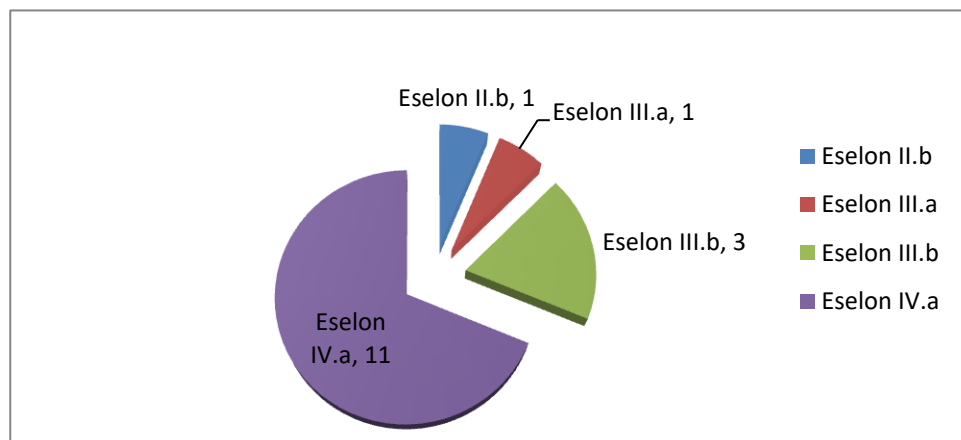
Tabel 2.2

Jumlah PNS Menurut Eselon

JABATAN STRUKTURAL	Jumlah
Eselon II.b	1
Eselon III.a	1
Eselon III.b	3
Eselon IV.a	11
Jumlah	16

Tabel 2.2

Jumlah PNS Menurut Eselon



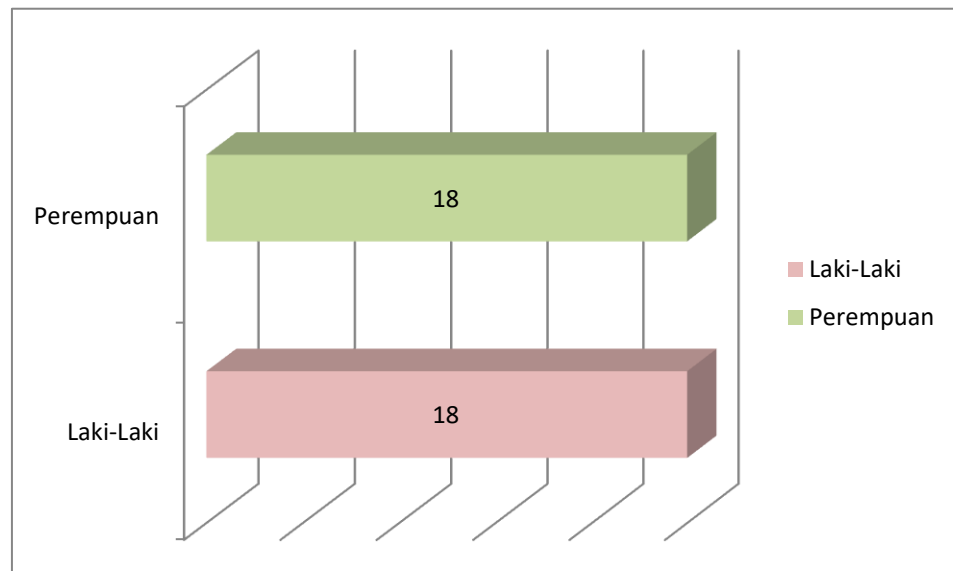
c) Profil Sumberdaya Aparatur Menurut Jenis Kelamin

Data pada Tabel 2.3. menunjukkan bahwa aparatur Badan Kepegawaian dan Penegmbangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 18 orang (50,00%). Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 18 orang (50,00%).

Tabel 2.3
Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	Jumlah
Laki-Laki	18
Perempuan	18
Jumlah	36

Garfik 2.3
Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin



2) SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sinjai meliputi; tanah, bangunan, inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Tanah	5.000.	m2
2	Bangunan	3	Gedung
3	Kendaraan Dinas	23	Unit

Jumlah Kendaraan Dinas yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Unit, 2 (Dua) Unit kendaraan roda empat dan yang lainnya adalah kendaraan roda dua, semua kendaraan dalam kondisi baik.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, sampai saat ini belum ada indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan bidang kepegawaian meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar. Namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai dalam menentukan indikator kinerjanya guna memenuhi kinerja pelayanan yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada tupoksi yang telah ditetapkan dalam Perda Pembentukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah

kepegawaian yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai merupakan potensi yang mungkin timbul dari ekstern organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap pelayanan BKPSDMA baik pengaruh positif ataupun negatif sehingga sangat mempengaruhi implementasi Rencana Strategis kedepannya, ketika berbicara mengenai Tantangan dan Peluang tentu tidak akan terlepas dengan adanya Potensi Kekuatan dan Kelemahan yang bersumber dari intern organisasi, berikut potensi Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan pelayanan BKPSDMA Kab. Sinjai :

A. Potensi Kekuatan :

- 1) Terisinya seluruh jabatan struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- 2) Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan;
- 3) Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- 4) Adanya iklim kerja yang kondusif di dalam lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- 5) Tingkat pendidikan pegawai yang rata-rata berpendidikan S1

B. Potensi Kelemahan :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana kerja yang memadai (Meliputi : Gedung, Ruang Arsip, Alat-alat kantor, dan sarana pendukung lainnya);
- 2) Terbatasnya Anggaran.
- 3) Kurangnya kuantitas dan Kualitas pegawai di dalam Badan Kepegawaian Daerah;
- 4) Adanya pegawai yang basic pendidikannya tidak sesuai dengan bidang tugasnya;
- 5) Kurangnya penguasaan pegawai di bidang teknologi informasi;
- 6) Kurangnya motivasi dan inovasi pegawai dalam menghadapi perubahan global;

C. Potensi Peluang :

- 1) Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean governance);
- 2) Adanya koordinasi yang baik dan harmonis antar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai;
- 3) Adanya kebijakan pemerintah dalam rangka rekrutmen pegawai guna pengisian formasi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 4) Adanya kesempatan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah dan lembaga non-pemerintah;
- 5) Adanya komitmen dari pemerintah di dalam pemanfaatan teknologi informasi (IT) di dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah;

D. Potensi Tantangan:

- 1) Sering berubahnya produk hukum nasional;
- 2) Tingginya tuntutan stakeholder terhadap kualitas pelayanan public BKSDMA Kab. Sinjai;
- 3) Semakin terbukanya akses stakeholder guna mengevaluasi kinerja/pelayanan BKPSDMA Kab. Sinjai;
- 4) Rendahnya tingkat partisipasi stakeholder di dalam pemenuhan persyaratan administrasi untuk pelayanan BKPSDMA Kab. Sinjai.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita luhur bangsa dan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial”. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penetapan sistem yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu mencermati berbagai isu strategis antara lain :

- a. Masih belum terwujudnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Masih belum sesuai pengisian formasi atau pendistribusian pegawai pada masing-masing Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah dengan spesifikasi disiplin ilmu dan keahlian yang dimilikinya.
- c. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan kepegawaian seperti pengelolaan data base kepegawaian yang dapat mempengaruhi pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien.
- d. Masih adanya pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai yang belum sesuai dengan kompetensi dan

kebutuhan organisasi, sehingga mempengaruhi optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang ada.

- e. Belum optimalnya pembinaan dan pemberlakuan sanksi disiplin, sehingga kedisiplinan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya masih rendah, terutama dalam mematuhi ketentuan jam kerja.
- f. Dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur banyak dibutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan ataupun bimbingan teknis, tetapi hanya sedikit jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat dilaksanakan, dikarenakan keterbatasan kemampuan anggaran.

Bertolak dari permasalahan tersebut diatas maka diperlukan sosok aparatur negara yang profesional dalam arti setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan (visionable), memiliki kompetensi dibidangnya, memiliki integritas serta menjunjung tinggi etika profesi.

PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bersikap netral, objektif, tidak diskriminatif, dan dapat memahami keinginan pelanggan. Oleh karena itu pula PNS dilarang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik. Selain itu PNS dituntut pula bersikap akuntabel dalam melaksanakan tugasnya, artinya PNS wajib mempertanggungjawabkan tugasnya kepada yang memberi tugas, sebagai suatu standar pengukuran kinerja PNS. Sebagai langkah konkrit kebijakan pemerintah dalam menyikapi permasalahan kepegawaian tersebut, saat ini telah dirancang suatu undang-undang kepegawaian (Aparatur Sipil Negara) yang memuat materi muatan sangat reformis dengan paradigma baru yang ada, antara lain yaitu mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional, sempurna menjadi pelayan yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, lepas dari intervensi politik, mempunyai organisasi korps yang pasti, efektif untuk menjadi perekat bangsa, serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Sinjai Tahun 2013-2018

Visi Misi Bupati Sinjai yang dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2013 sebagai berikut :

VISI Kabupaten Sinjai

"Terwujudnya sinjai bertatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan publik"

Searah dengan pencapaian visi yang akan dilaksanakan dan diwujudkan untuk mendukung visi Bupati Sinjai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yaitu Terdepan dalam pelayanan publik dimaknai sebagai pemberian layanan kepada masyarakat sinjai dengan mendapatkan jaminan pelayanan cepat, tepat dan terbaik dalam dukungan kualitas birokrasi yang handal, manajemen tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan dari aparatur yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang selanjutnya dirumuskan kedalam MISI. MISI merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Rumusan misi Kabupaten Sinjai yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai adalah misi 3 yaitu ***Mewujudkan manajemen pemerintahan yang professional, kepemimpinan yang professional dan amanah serta pelayanan publik yang berkualitas,***

Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik maka tujuan yang secara spesifik yang ingin dicapai adalah Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah yang ditandai dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat. Sasaran umum yang menjadi target dan hasil pembangunan Kabupaten Sinjai diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat antara lain Semakin kuatnya kelembagaan OPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

3.3. Telaah Renstra K/L

A. Renstra Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2010-2014, yaitu : “Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral dan Sejahtera memiliki makna tersendiri. Istilah “profesional dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, berorientasi pada prestasi kerja. Netral, istilah “netral” dimaksudkan bahwa PNS bersikap netral terhadap seluruh kekuatan politik atau kekuatan tertentu lainnya sehingga dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara adil dan merata, tidak membedakan suku, ras dan agama. Sejahtera, yang dimaksud dengan “sejahtera” adalah untuk menunjukkan bahwa penghasilan PNS dapat memenuhi tingkat hidup layak bagi diri dan keluarganya. Kesejahteraan PNS diwujudkan dengan memperhitungkan beban kerja dan prestasi kerja/produktivitas dan terciptanya PNS yang bersih dari KKN. Rencana Strategis yang dilakukan oleh BKN adalah “Mengembangkan seluruh komponen sistem manajemen kepegawaian guna mendukung terwujudnya profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan PNS”. Visi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai adalah ***Menjadikan Aparatur Pemerintah yang profesional dalam mendukung peningkatan pelayanan Publik.*** Beberapa unsur yang terkandung dalam visi tersebut selaras dengan visi BKN yaitu mewujudkan SDM aparatur yang profesional.

B. Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Kementerian PAN dan RB)

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2010-2014 yaitu “Terwujudnya Aparatur Negara yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Kepemerintahan yang baik.

Adapun aparatur negara yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel bermakna bahwa sosok aparatur negara baik secara individu, institusional maupun sistem, mempunyai kompetensi, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta efektif dan efisien serta dilandasi dengan nilai-nilai etika, integritas, moral dan akuntabilitas untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam pencapaian reformasi birokrasi. Sedangkan Good Governance mencerminkan cita-cita penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN. Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Visi BKPSDMA Kab. Sinjai telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.

3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kab. Sinjai hubungannya dengan RTRW dan KLHS secara langsung tidak terdapat hubungan cukup signifikan. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas pokok dan Fungsi BKPSDMA Kabupaten Sinjai, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusannya tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan BKPSDMA Kab. Sinjai selama 5 tahunan ke depan tidak bertentangan dengan perda RTRW.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, Inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kab. Sinjai dapat dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDMA serta berpengaruh dalam pengembangan kinerja pelayanan BKPSDMA Kabupaten Sinjai di masa yang akan datang, diantaranya :

1. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum
2. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi
3. Sorotan masyarakat atas tingkat kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil
4. Minimnya jumlah formasi yang diterima di dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan adanya pandangan miring masyarakat atas pelaksanaan kegiatan tersebut;
5. Masih banyaknya pejabat struktural yang belum melaksanakan Diklat Pimpinan sesuai jenjang kariernya;
6. Kurang optimalnya pemanfaatan Informasi Teknologi di dalam pelaksanaan pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
8. Kapasitas aparat kewilayahan (kuantitas dan kualitas)
9. Belum tersedianya sarana dan prasarana kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang memadai;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 yaitu, ***“ Menjadikan Aparatur Pemerintah yang profesional dalam mendukung peningkatan pelayanan Publik.”***

Makna yang terkandung dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Aparatur
Pemerintah | : | Aparatur Sipil Negara yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai |
| Profesional | : | Aparatur Sipil Negara yang kompeten di bidangnya memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, berwawasan luas menjunjung tinggi etika profesi, memiliki dedikasi, komitmen dan bertanggungjawab terhadap tugas dan jabatannya, serta berperilaku disiplin dan mempunyai integritas yang tinggi. |
| Pelayan Publik | : | Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan |

Diharapkan dengan terumuskannya Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tersebut, maka dapat menjadi motivasi bagi seluruh elemen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur untuk mewujudkannya melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Misi adalah Rumusan Umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta dilandasi oleh Visi, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Dengan demikian dapat dijelaskan secara terinci ke-2 (dua) Misi tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.

Aparatur Pemerintah Daerah yang profesional sangat dibutuhkan dalam mendukung Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai dengan melaksanakan Peningkatan Pengetahuan dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan Formal, Diklat, Kursus, dan Bimtek ataupun Sosialisasi.

2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dalam rangka mendorong peningkatan disiplin, kinerja dan kesehjahteraan pegawai untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berprestasi.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan visi organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan berfungsi mempertajam fokus pelaksanaan misi dan visi organisasi. Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai untuk tahun 2013-2018, yaitu :

4.2.1. Tujuan

1. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten
2. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan aparatur yang terarah, obyektif, transparan, efektif dan efisien

4.2.2. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan.
2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur yang terarah, obyektif, transparan, efektif dan efisien

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja sasaran pada tahun -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(8)	(10)	(12)	(14)	(16)
Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten	Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan	- Persentase CPNSD yang mengikuti dan Lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	100%	0	100%	0	100%
			- Persentase pejabat struktural yang mengikuti Diklat PIM	38,88	49,51	66,90	84,22	100%
			Persentase PNS yang mengikuti dan Lulus Diklat Tekhnis	0	0	0	42	30 Orang
Mewujudkan pembinaan dan pengembangan aparatur yang terarah, obyektif, transparan, efektif dan efisien	Cakupan ketersediaan data dan informasi kepegawaian	Meningkatnya kualitas dan Kuantitas pengembangan dan Pembinaan Aparatur Serta pengelolaan Admnistasi Kepegawaian	- Terlaksananya kegiatan Pengembangan pegawai	3 Kali	3 Kali	3 Kali	2 Kali	1 Kali
			- Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	4 Dok.
			- Tersedianya Dokumen Data dan laporan pengelolaan Kepegawaian	6 Dok.	7 Dok.	5 Dok.	8 Dok.	11 Dok.
			- Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari keseluruhan usulan yang diterima	100%	100%	100%	100%	100%

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan cara yang dipilih dan terkonsep untuk mencapai tujuan dan sasaran strategik yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan untuk menjalankan berbagai program sesuai tugas dan fungsi satuan unit kerja. Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk turut serta mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Pemerintah Kabupaten Sinjai masa jabatan 2013-2018, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sinjai 2013-2018, maka strategi yang dirumuskan adalah:

- a. Penyiapan akses/peluang untuk pendidikan formal maupun non formal bagi aparatur pemerintah daerah.
- b. Adanya peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan dan atau pelatihan.
- c. Adanya Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian strategi diarahkan dengan, rekrutmen CPNCD melalui Ikatan Dinas dan seleksi penerimaan calon pegawai melalui formasi Tenaga Honorer maupun melalui formasi umum, menerapkan prinsip the righ man and the rigt place (Menempatkan orang ditempat yang benar), memberikan sanksi/punishment PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, baik melalui pembinaan langsung atasan pegawai, maupun melalui media pelatihan.
- d. Melaksanakan administrasi peningkatan kesejahteraan dan pemberian penghargaan.

- e. Pemberdayaan sistem informasi manajemen kepegawaian baik yang berbasis teknologi informasi maupun sistem manual yang ada melalui kegiatan program berkelanjutan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, guna memperlancar dan keterpaduan pencapaian dan perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi satuan unit kerja pemerintah. Kebijakan yang diambil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada aparatur pemerintah daerah untuk mengikuti Pendidikan dan atau pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan karir dan keterampilan sehingga ada peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah
- b. Meningkatkan integritas, Budaya Kerja dan etos kerja aparatur pemerintah daerah sehingga mempunyai daya tanggap terhadap kepentingan publik
- c. Melakukan Rapat-rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- d. Melakukan koordinasi kerja yang intensif dengan Instansi atau Lembaga Pemerintah Pengelola Kepegawaian yang terkait, baik di Tingkat Provinsi dan Regional, maupun di Tingkat Pemerintah Pusat.
- e. Penataan proses pengisian pegawai untuk mengisi struktur perangkat daerah (jabatan struktural maupun jabatan fungsional umum) sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.

- f. Mendorong Aparatur Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk disiplin guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat
- g. Penerapan sanksi yang tegas bagi Pegawai yang melanggar Disiplin Pegawai.
- h. Melaksanakan proses penyusunan formasi berdasarkan hasil analisa jabatan , analisa beban kerja dan analisis kebutuhan.

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas.

Program yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai disajikan pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)		(2)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten	Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatn ya kualitas sumber daya manusia aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan	Persentase CPNSD yang mengikuti dan Lulus Diklat Prajabatan (100%)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Persentase CPNSD yang mengikuti Diklat Prajabatan	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	100%	-	Bidang Diklat Aparatur	Sinjai
			Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat mengikuti Diklat PIM (100 %)		Jumlah PNSD yang mengikuti Diklat PIM	239 Orang	76 Orang	-	35 Orang	-	125 Orang	-	107 Orang	-	206 Orang	-	4,270,809	549 Orang	-	Bidang Diklat Aparatur	Dalam dan Luar Kab. Sinjai
			Persentase Jumlah PNS yang mengikuti dan lulus Diklat Teknis (100%)		Jumlah PNSD yang mengikuti Diklat Teknis	-	-	-	-	-	42 Orang	-	30 Orang	-	72 Orang	-	11,447,905	-	Bidang Diklat Aparatur	Sinjai	
				Diklat Prajabatan	Terlaksananya Diklat Prajabatan CPNSD	-			1 Kali	749,949			1 Kali	170,392	2 Kali	920,341	Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Struktural	Sinjai			
				Pengiriman Peserta Diklat PIM II	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM II	5 Orang		5 Orang	151,305	8 Orang	151,305	4 Orang	121,044	8 Orang	242,088	25 Orang	665,742	Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Struktural	Luar Sinjai		
				Penyelenggaraan/P engiriman Diklat PIM III	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM III	86 Orang	46 Orang	1,327,500		7 Orang	154,875	8 Orang		30 Orang	663,750	91 Orang	2,146,125	Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Struktural	Sinjai		

					Penyelenggaraan Diklat PIM IV	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM IV	148 Orang	30 Orang	522,135	30 Orang	459,442	110 Orang	2,052,955	105 Orang	1,123,479	168 Orang	3,082,079	443 Orang	7,240,089	Sub Bidang Diklat Prajabatan &Struktural	Sinjai	
					Penyelenggaraan Diklat Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis								42 Orang	305,637	30 Orang	112,500	72 Orang	418,137	Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional	Sinjai	
					Pelaksanaan Workshop Penilaian Prestasi Kerja	Jumlah PNS yang mengikut Workshop		100 Orang	57,471									100 Orang	57,471	Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional	Sinjai	
Mewujudkan pembinaan dan pengembangan aparatur yang terarah, obyektif, transparan, efektif dan efisien	Cakupan ketersediaan data dan informasi kepegawaian	Meningkatn ya kualitas dan Kuantitas pengemban gan dan Pembinaaa n Sumber Daya Apratur	Terlaksananya Pengembangan pegawai		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembanga n Pegawai	3 Kali			3 Kali	3 Kali			2 Kali		1 Kali		12 Kali		Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	Sinjai	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pegawai			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	1 Dok			3 Dok	1 Dok.			1 Dok.		4 Dok.		10 Dok		Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	Sinjai	
			Tersedianya Dokumen Data dan laporan Adm. pengelolaan Kepegawaian			Jumlah Dokumen Data dan Laporan Administrasi pengelolaan Kepegawaian	3 Dok			6 Dok.	7 Dok.			5 Dok		8 Dok.		11 Dok.		37 Dok	Bidang Pembinaan dan Penegmbangan Pegawai	Sinjai
			Persentase penyelesaian layanan administrasi kepegawaian			Jumlah SK Kepegwaian yang diterbitkan	-			2203 SK	2265 SK			1860 SK		1455 SK		1130 SK		8873 SK	Bidang Mutasi Kepegawaian	Sinjai

					Seleksi Penerimaan CPNSD	Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNSD	1 Kali	1 Kali	350,499	1 Kali	73,468	1 Kali	200,027	1 Kali	270,760	1 Kali	193,785	5 Kali	1,088,539		Sinjai
					Proses Pengangkatan CPNSD Formasi Honoror Kategori II	Terlaksananya Proses Pengangkatan CPNS yang direkrut dari tenaga honoror kategori II	1 Kali	1 Kali	149,650	1 Kali	133,174	1 Kali	107,573					4 Kali	390,397		Sinjai
					Fasilitasi Seleksi Penerimaan Praja IPDN	Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penerimaan Praja IPDN dan Mahasiswa STTD	1 Kali	1 Kali	34,597	1 Kali	34,567	1 Kali	60,648	1 Kali	28,879			5 Kali	158,690		Sinjai
					Penyusunan Formasi PNSD	Jumlah Dokumen Formasi PNSD	1 Dok.	1 Dok.	92,284	1 Dok.	57,312	1 Dok.	79,603	1 Dok.	59,553			5 Dok	288,751		Sinjai
					Penyelenggaraan Ujian Kompetensi	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi	1 Dok.	-	-	-	-	1 Dok.	183,852	-	-	-	-	1 Dok	183,852		Sinjai
					Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Dokumen Lap. Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	1 Dok	311,296	-	413,211	1 Dok	616,346	1 Dok	402,429	3 Dok	1,330,070		Sinjai
					Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri	Terlaksananya Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri	-	-	-	-	-	-	-	1 Kali	62,755			17 Kali	62,755		Sinjai

					Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat		-	-	1 Dok.	108,054	-	-	-	-	1 Dok.	59,837	1 Dok.	167,891		Sinjai
					Pengelolaan Data Sistem Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Informasi data Pegawai	3 Dok	3 Dok.	54,595	4 Dok.	113,498	3 Dok.	113,607	3 Dok.	189,545	4 Dok.	101,689	15 Dok.	572,933		Sinjai
					Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil/ ePUPNS	Jumlah Dokumen Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil/ ePUPNS	-	-	-	1 Dok.	94,149	-	-	-	-	-	-	1 Dok.	94,149		Sinjai
					Penyelesaian administrasi Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah berkas usulan kenaikan pangkat yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut	1122 Berkas	1978 Berkas	127,115	1500 Berkas	221,288	1400 Berkas	221,763	900 Berkas	200,541	975 Berkas	169,200	6753 Berkas	939,906		Sinjai
					Penyelesaian Adm. Pemberhentian dan Pensiun PNS	Jumlah berkas usulan Pensiun yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut	166 Berkas	115 Berkas	67,730	115 Berkas	87,753	110 Berkas	106,535	115 Berkas	136,911	155 Berkas	90,126	610 Berkas	489,055		Sinjai
					Fasilitasi Pemberian Penghargaan Bagi PNS	Jumlah berkas usulan pemberian penghargaan bagi pns yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut	400 Berkas	110 Berkas	37,600	650 Berkas	50,557	350 Berkas	32,447	400 Berkas	32,474			1510 Berkas	153,077		Sinjai
					Penempatan PNS (Penyelesaian Adm Mutasi Jabatan & Perpindahan)	Jumlah Dokumen Penyelesaian Adm Mutasi Jabatan dan Perpindahan	1 Dok.	1 Dok.	31,195	1 Dok.	60,345	1 Dok.	60,670	1 Dok.	58,378	1 Dok.	35,058	5 Dok.	245,645		Sinjai

				Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah Dokumen penyelesaian Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	1 Dok.	1 Dok.	38,798	1 Dok.	92,112	1 Dok.	97,429	1 Dok.	116,768			5 Dok.	345,106		Sinjai
				Penyelesaian Usulan Karis/Karsu PNS	Jumlah berkas usulan penerbitan Kartu Karis/Karsu PNS	-	500 berkas	15,000	500 Berkas	22,933	300 Berkas	22,963	-	-	-	-	1300 Berkas	60,895		Sinjai
				Peningkatan Kesejahteraan Anggota Korpri	Fasilitasi Persemayaman dan Pemakaman Anggota Korpri	-	-	-	-	-	-	-	12 Kali	79,842	-	-	17 Kali	79,842		Sinjai
				Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik	Jumlah Laporan Administrasi Penerbitan KPE	1 Dok.	1 Dok.	45,085	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok.	45,085		Sinjai
				Pelayanan Status dan Kedudukan Hukum PNS	Persentase Penyelesaian Layanan Status dan Kedudukan Hukum PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	119,583	100%	119,583		Sinjai
				Fasilitasi Kegiatan Kopri	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Kopri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kali	108,081	1 Kali	108,081		Sinjai
				Fasilitasi Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar	Persentase Penyelesaian Surat Izin Belajar/ Tugas Belajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	41,364	100%	41,364		Sinjai

					Fasilitasi Pnelaian Kinerja PNS	PLaporan Kinerja PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	42 OPD	97,480	42 OPD	97,480		Sinjai	
					Pelaporan Kekayaan PNS dan Pegawai Perusda	Jumlah Pejabat yang menyelesaikan LHKPN secara elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	300 Orang	72,075	300 Orang	72,075		Sinjai	
					Evaluasi Proyek Perubahan	Jumlah Laporan Evaluasi Proyek Perubahan	-	-	-	-	-	-	-	-	42 OPD	33,246	42 OPD	33,246		Sinjai	
					Pembinaan Mental PNS	Jumlah OPD yang pegawainya mendapatkan Pembinaan Mental	-	-	-	-	-	-	-	-	42 OPD	51,112	42 OPD	51,112		Sinjai	
					Pengadaan Sistem Aplikasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	130,000	1 Aplikasi	130,000		Sinjai		
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%	458,818	100%	507,925	100%	524,094	100%	590,708	100%	643,461	100%	2,725,006	Sekretariat	Sinjai
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	37,200	12 Bulan	70,650	12 Bulan	77,849	12 Bulan	95,849	12 Bulan	103,800	60 Bulan	385,348		Sinjai

					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	2,000	12 Bulan	450							24 Bulan	2,450		Sinjai
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		12 Bulan	3,850	12 Bulan	3,400	12 Bulan	4,050	12 Bulan	3,730	12 Bulan	5,910	60 Bulan	20,940		Sinjai
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12 Bulan	11,400	12 Bulan	14,311	12 Bulan	14,311	12 Bulan	25,940	12 Bulan	25,940	60 Bulan	91,900		Sinjai
					Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja		12 Bulan	11,800									12 Bulan	11,800		Sinjai
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jangka Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 Bulan	8,620	12 Bulan	2,680	12 Bulan	2,614	12 Bulan	4,350	12 Bulan	5,550	60 Bulan	23,814		Sinjai
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	17,440									60 Bulan	17,440		Sinjai

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		12 Bulan	3,720	12 Bulan	4,800	12 Bulan	7,200	12 Bulan	7,200	12 Bulan	8,400	60 Bulan	31,320		Sinjai
				Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Kesekretariatan		12 Bulan	73,698	12 Bulan	59,554	12 Bulan	59,809	12 Bulan	74,796	12 Bulan	81,683	60 Bulan	349,540		Sinjai
				Pengelolaan Keuangan SKPD	Jangka Waktu pengelolaan keuangan SKPD		12 Bulan	98,850	12 Bulan	106,147	12 Bulan	112,566	12 Bulan	108,148	12 Bulan	117,958	60 Bulan	543,670		Sinjai
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Waktu pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah		12 Bulan	190,240	12 Bulan	245,934	12 Bulan	245,695	12 Bulan	270,695	12 Bulan	294,220	60 Bulan	1,246,784		Sinjai
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana		100%	111,598	100%	203,842	100%	189,215	100%	827,223	100%	539,807	100%	1,871,683	Sekretariat	Sinjai
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional		1 Unit	17,060			1 Unit (Motor)	16,000	8 Unit (7 Unit Motor, 1 Unit Mobil)	370,500			10 Unit	403,560		Sinjai
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor		2 Unit	29,138	1 Unit	4,500	2 Unit	12,000	8 Unit	49,300	5 Unit	166,150	18 Unit	261,088		Sinjai

					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor		1 Unit	2,850	11 Unit	70,000	4 Unit	36,850	18 Unit	196,050	6 Unit	43,000	40 Unit	348,750		Sinjai
					Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur		5 Unit	16,250	15 Unit	22,900	103 Unit	25,250	8 Unit	81,650	12 Unit	64,200	143 Unit	210,250		Sinjai
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jangka Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		12 Bulan	6,800	12 Bulan	12,421	12 Bulan	26,895	12 Bulan	37,003	12 Bulan	57,127	60 Bulan	140,245		Sinjai
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jangka Waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12 Bulan	39,000	12 Bulan	65,000	12 Bulan	42,600	12 Bulan	66,200	12 Bulan	84,600	60 Bulan	297,400		Sinjai
					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jangka waktu Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	3,780	12 Bulan	3,120	12 Bulan	6,890	12 Bulan	8,480	48 Bulan	22,270		Sinjai
					Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jangka Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 Bulan	500	12 Bulan	18,500	12 Bulan	22,500	12 Bulan	19,630	12 Bulan	22,500	60 Bulan	83,630		Sinjai
					Penambahan Daya Listrik	Bertambahnya daya listrik kantor				1 Paket	6,741	1 Paket	4,000			1 Paket	20,000	3 Paket	30,741		Sinjai

					Pengadaan Gorden	Jumlah Gorden Kantor									1 Paket	43,750	1 Paket	43,750		Sinjai	
					Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik	Bertambahnya Jaringan Listrik										1 Jaringan	30,000	1 Jaringan	30,000		Sinjai
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	(%) Persentase PNS yang memenuhi standar kedisiplinan		100%	30,960	100%	15,640	100%	15,640	100%	15,640	-	-	100%	77,880	Sekretariat	Sinjai
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		36 Stel	30,960	35 Stel	15,640	35 Stel	15,640	35 Stel	15,640			173 Stel	77,880		Sinjai
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan peningkatan kapasitas		338 Orang	192,300	116 Orang	132,300	112 Orang	168,636	112 Oran	156,736	112 Orang	72,057	790 Orang	861,641	Sekretariat	Sinjai
					Sosialisasi peraturan Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Kepegawaian		321 Orang	80,000	100 Orang	59,612	100 Orang	70,636	100 Orang	53,736	100 Orang	72,057	721 Orang	336,041		Sinjai

					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti		18 orang	192,300	16 Orang	132,300	12 orang	98,000	12 orang	103,000			69 Orang	525,600		Sinjai
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD		100%	56,107	100%	67,472	100%	109,511	100%	109,660	100%	47,536	100%	390,286	Sekretariat	Sinjai
					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan SKPD (Renstra, Renja, Renstra Perubahan, Renja Perubahan, RKA, DPA, DPPA, Lakip dan Laporan realisasi fisik dan keuangan)				17 Dok.	67,472							17 Dok.	67,472		Sinjai
					Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi Keuangan yang dipelihara		1 Paket	15,000									1 Paket	15,000		Sinjai
					Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD		6 Dok.	24,687			6 Dok.	64,911	6 Dok.	64,760	6 Dok.	26,143	24 Dok.	180,501		Sinjai

					Penyusunan Dokumen Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan		12 Dok.	16,420									12 Dok.	16,420		
					Penyusunan Dokumen Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan SKPD (Lakip, Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan SKPD)						17 Dok.	44,600	17 Dok.	44,900	17 Dok.	21,393	51 Dok.	110,893		Sinjai

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disusun dalam Tabel 6.1 berikut ini. :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Kabupaten Sinjai

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Persentase SDM Aparatur yang lulus Pelatihan Kepemimpinan sesuai jenjang jabatan	37,57%	38.13%	49,44%	66,90	84,22%	100,00 %	100,00

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam periode tahun 2013-2018, yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018, serta memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi serta Badan Kepegawaian Negara.

Disamping itu, dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 juga memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5(lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra tahun 2013-2018.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan yang termuat dalam Perubahan Renstra tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 telah melibatkan peran pemangku kepentingan dalam upaya

menghasilkan Renstra yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu lima tahunan.

Demikian Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai tahun 2013 – 2018 disusun, dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sinjai, 2017
KEPALA Badan Kepegawaian dan PSDMA
Kab. Sinjai

HAERANI DAHLAN, SIP., M.Si
Pangkat Pembina TK.I

